



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0087 / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak " **PERTIWI KALIGANGSA KULON** " Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
Pemimpin / Penyelenggara : **Muji Astuti, S. Pd. AUD.**
Nomor Surat Permohonan : 421.1/374/2021
Berserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-Kanak " PERTIWI KALIGANGSA KULON "** Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menti Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
 Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak " PERTIWI KALIGANGSA KULON "**
 Kepala Sekolah : **Muji Astuti, S. Pd. AUD.**
 Alamat : Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

KEDUA

1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **06 April 2021 S/d 06 April 2021;**
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

1. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

1. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **06 April 2021**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



SUTRISNO, SH, MH.

Pemuka Tingkat I-IV/b

NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Brebes;
6. Korwilcam Kec. Brebes;
7. Peringgal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001012.AH.01.08.TAHUN 2020
TENTANG
Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan
Perkumpulan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Desa Kaligangsa Kulon**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IIN INDRAWATI, S.H.,M.K.N. , sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Notaris IIN INDRAWATI, S.H.,M.K.N. tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK PERTIWI DESA KALIGANGSA KULON disingkat LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KALIGANGSA KULON tanggal 07 Oktober 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020100733200031 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK PERTIWI DESA KALIGANGSA KULON disingkat LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KALIGANGSA KULON;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kepengurusan, Pengangkatan Kembali Kepengurusan
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK PERTIWI DESA KALIGANGSA KULON disingkat LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KALIGANGSA KULON
NPWP : 31.514.805.6-501.000
berkedudukan di KABUPATEN BREBES karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Notaris IIN INDRAWATI, S.H.,M.K.N yang berkedudukan di KABUPATEN BREBES.
- KEDUA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2020

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001012.AH.01.08.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK PERTIWI DESA KALIGANGSA KULON

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
MUJI ASTUTI	3329094410630001	PENGURUS	KETUA
SITI NUR HIKMAH	3329096008970001	PENGURUS	SEKERTARIS
EKA NUR ASANTI ARYO	3329096805840010	PENGURUS	BENDAHARA
ARIS BUDIANTORO	3329092905670001	PENGAWAS	PENGAWAS



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2020